



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733 Ext.651, 677
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/6954/AS.01.04/X/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjamin perlindungan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Kesehatan Kerja khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja maka perlu didukung oleh tenaga dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;
b. bahwa dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD dinilai telah memiliki persyaratan yang sesuai sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja maka yang bersangkutan dapat ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Pimpinan Klinik Utama Rawat Inap Esensia No. 35/SP-ES/IX/2022 Tanggal 10 Sptember 2022 perihal Permohonan SKP Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Nomor 5/037/AS.01.04/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA,**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja kepada :
N a m a : dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 17 Januari 1989
Nomor STR : 33.1.1.401.4.20.137811
Nama Perusahaan/ Instansi : Klinik Utama Rawat Inap Esensia
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.40 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang
- KEDUA** : Kepada Dokter tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat halaman sebaliknya).
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



HERY SUTANTO, S.T., M.M.
NIP.19710922 199703 1 002

